



2023

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG | 2024



# PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Tahun 2023 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai tugas, pokok dan fungsi yang dibebankan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung dalam Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan laporan Kinerja ini mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014.

Laporan ini di susun oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung, memuat pencapaian kinerja, tingkat pencapaian sasaran dan tujuan pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2023. Keberhasilan pada tahun 2023 akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja di tahun yang akan datang

Mangupura, 7 Pebruari 2024

**Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan  
Permukiman Kabupaten Badung**

  
**A.A Ngurah Bayu Kumara Putra, ST.MT**

**Pembina Utama Muda**

**Nip. 19670425 199803 1 006**

# DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>Kata Pengantar</b>	ii
<b>Daftar Isi</b>	iii
<b>Ikhtisar eksekutif</b>	v
<b>BAB I     Pendahuluan</b>	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Gambaran Umum Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman	2
1.4. Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman	3
1.5. Sistematika Penulisan	4
<b>BAB II    Perencanaan Kinerja</b>	5
2.1. Rencana Strategis	5
2.2. Rencana Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman	7
2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman	9
<b>BAB III   Akuntabilitas Kinerja</b>	17
3.1. Capaian Kinerja	17
3.2 Analisis Pencapaian Kinerja	18
3.3 Realisasi Anggaran	33
<b>BAB IV    Penutup</b>	34
4.1 Simpulan	34
4.2 Rekomendasi/ Saran	37

<b>Daftar Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama	7
Tabel 2.2 Sasaran, Indikator Kinerja Utama	8
Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Th 2021 – Th 2026	8
Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Th 2022	9
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Th 2022	10
Tabel 3.1.1 Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Th 2020	18
Tabel 3.1.1 Analisis Pencapaian Sasaran 1	19
Tabel 3.1.2 Analisis Pencapaian Sasaran 2	25
Tabel 3.1.3 Analisis Pencapaian Sasaran 3	27
Tabel 3.1.4 Analisis Pencapaian Sasaran 4	30
Tabel 3.1.5 Analisis Pencapaian Sasaran 5	32
Tabel 3..3.1 Pagu Anggaran dan Realisasi DPKP 2020	33
Tabel 3.3.2 Realisasi Anggaran berdasarkan Program Kegiatan Prioritas	33

**Lampiran**

Lampiran 1. Indikator Kinerja Utama

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja

Lampiran 3. Pengukuran Kinerja

## IKHTISAR EKSEKUTIF

**L**aporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Tahun 2023 merupakan laporan evaluasi kinerja dalam rangka perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), memuat rencana kerja, tingkat capaian, realisasi dari indikator-indikator sasaran yang ditempuh melalui strategi, kebijakan dan program pembangunan seperti yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Analisis dilakukan terhadap 5 sasaran yang telah ditetapkan, terdiri dari 7 indikator kinerja utama yang dipergunakan sebagai tolak ukur dengan rincian capaian sebagai berikut:

### 1. Sasaran Terlaksannya Pengembangan Perumahan

Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota, merupakan kegiatan pada wilayah bencana yang penanganannya dikoordinasikan oleh Kepala BPBD melalui Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna). Kegiatan ini merupakan kegiatan pendataan dalam rangkaian penanganan pemulihan bencana. Berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 191/056/Hk/2022 Tentang Pembentukan Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana Dalam Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, disebutkan bahwa mekanisme pemberian bantuan untuk korban bencana dilakukan melalui: Pendataan – Verifikasi dan Pendataan dan Verifikasi dilakukan oleh BPBD Kabupaten Badung.

Identifikasi Lahan-Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan. Pada tahun 2023 ini, dianggarkan dalam APBD pagu dana sebesar Rp. 201.911.568,- (Dua Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), direncanakan untuk dilakukan pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Badung yaitu di enam Kecamatan dengan waktu pelaksanaan selama 2,5 Bulan dan waktu pemilihan penyedia selama 1,5 bulan.

### 2. Sasaran Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh

Pada tahun 2023 dilaksanakan kegiatan Perencanaan Master Plan Kawasan Permukiman di Kecamatan Kuta yang difokuskan di Kluster Kelurahan Kuta. Dokumen ini memuat mengenai analisa potensi dan permasalahan kawasan, Analisa kebutuhan pengembangan permukiman, analisa kebutuhan pengembangan infrastruktur permukiman serta arah dan rekomendasi penanganan dari delapan aspek prioritas.

Sementara itu Kegiatan Pemugaran Fisik Kawasan Permukiman Kumuh yang dilaksanakan dengan menggunakan dana Anggaran APBP-P Kabupaten Badung sebesar

4,035 M menyasar Kawasan Permukiman Kumuh di Desa Canggu, yang mana dapat dikatakan berhasil menurunkan luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung hingga 64,37 Ha dan menyisakan luasan 14,99 Ha. Sedianya akan dituntaskan pada Tahun 2024 dan 2025 mendatang.

### **3. Sasaran Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni**

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Badung mengajukan permohonan bantuan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP)/ CSR kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berdasarkan Surat Bupati Badung Nomor: 640/ 14581/ SETDA/ DISPERKIM tanggal 14 September 2023 perihal: Permohonan Dana TJSP/ CSR untuk Penanganan Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Badung dan mendapat atensi dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan di perolehnya bantuan dana TJSP/ CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sejumlah Rp. 2.997.500.000,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk menangani rumah tidak layak huni bagi 77 KK yang terdiri dari Penerima Bantuan Kategori Pembangunan Baru sebanyak 32 KK senilai Rp. 1.760.000.000,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dan Penerima Bantuan Kategori Peningkatan Kualitas Sedang sebanyak 45 KK senilai Rp 1.237.500.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sesuai Surat jawaban Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor: B-1101/ DIR/ UMA/ 2023 tanggal 25 Oktober 2023.

Pada Anggaran 2023 Perubahan diberikan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Badung sejumlah Rp. 33.000.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Miliar) untuk menangani rumah tidak layak huni bagi 630 KK yang terdiri dari penerima bantuan kategori Pembangunan Baru sebanyak 564 KK dengan rincian anggaran sejumlah Rp. 31.020.000.000,- (Tiga Puluh Satu Miliar Dua Puluh Juta Rupiah) dan Penerima Bantuan Kategori Peningkatan Kualitas Sedang sebanyak 66 KK dengan rincian anggaran sejumlah Rp. 1.980.000.000,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Nomor: DPPA/ B.1/ 1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2023 dan SK Bupati Nomor 48/ 0421/ HK/ 2023, tanggal 29 September 2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Tahun 2023.

### **4. Sasaran Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**

Pada tahun 2023 telah dilakukan pengelolaan jalan lingkungan perumahan dan permukiman di Kabupaten Badung dengan melaksanakan peningkatan jalan lingkungan di 166 ruas jalan lingkungan di Kabupaten Badung. Kegiatan peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan dilaksanakan tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Badung. Selain

peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan juga ada beberapa ruas yang melakukan pembangunan drainase yaitu dengan pemasangan Uditch, Beton Siklop dan Pasangan Batu. Total volume peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan pada tahun 2023 yaitu 31.063,23 m1, dimana Kecamatan Petang 1.856,75 m1, Kecamatan Abiansemal 2.474,65 m1, Kecamatan Mengwi 1.911,70 m1, Kecamatan Kuta Utara 2.629,79 m1 Kecamatan Kuta 752,65 m1, Kecamatan Kuta Selatan 18.671,89 m1 dan kegiatan Pemeliharaan jalan lingkungan sepanjang 2.765,80 m1. Untuk pembangunan drainase total volume 4.215,91 m1, yang tersebar di Kecamatan Petang 332,8 m1, Kecamatan Mengwi 1187,31 m1, Kecamatan Kuta Utara 688,2 m1, Kecamatan Kuta 155 m1, Kecamatan Kuta Selatan 1576,6 m1 dan pemeliharaan 276 m1.

**5. Sasaran Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel**

Penyerapan Anggaran Belanja Operasional pada tahun 2023 sebesar Rp. 101.579.613.021,99 dari pagu anggaran Rp. 117.137.641.642,00, total anggaran Belanja Langsung pada kegiatan strategis yang di alokasikan. Dari total belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023, realisasi penyerapan anggaran sebesar 86,72%

Pada akhirnya, LKjIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung ini diharapkan dapat memberi manfaat dan dapat menjadi bahan evaluasi guna menyempurnakan dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan program kegiatan serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan untuk tahun yang akan datang.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. LATAR BELAKANG

Seuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan berbasis kinerja sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung adalah perwujudan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung atas penggunaan anggaran.

### 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Tahun 2023 adalah sebagai penjabaran dari visi dan misi yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Tahun 2023 adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Bupati Badung (pemberi mandat) atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk meningkatkan kinerjanya.



### 1.3. GAMBARAN UMUM DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung dan melaksanakan urusan bidang pemerintahan yaitu: Urusan Perumahan

#### 1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

##### a. Tugas Pokok

Tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 84 Tahun 2016 adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan yaitu merumuskan kebijakan teknis, menyusun regulasi dan menyelenggarakan program serta pelayanan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

##### b. Fungsi

Secara singkat, fungsi pokok dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung dapat diuraikan sebagai berikut:

- Memverifikasi hasil-hasil perencanaan perumahan dan kawasan permukiman
- Memvalidasi data teknis prasarana, sarana dan utilitas perumahan
- Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman
- Melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman
- Memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR


#### 1.3.2 Struktur Organisasi

Struktur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung menurut Peraturan Bupati Badung No. 84 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah; seperti termuat pada bagan 2.1, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang membawahi Sekretariat dan beberapa bidang sebagai berikut:

1. Bidang Perumahan Rakyat
2. Bidang Kawasan Permukiman

3. Bidang Penyelenggaraan PSU

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing bagian tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Masing-masing Kepala Bidang membawahi beberapa Kepala Seksi sebagaimana tergambar dalam bagan organisasi pada gambar 1.



Gambar 1.1  
Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung

1.4 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung

Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung terdiri dari Sumber Daya Manusia selaku aparatur dan Asset/Inventaris Kantor yang bergerak maupun tidak bergerak.

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2023 adalah 50 orang. Sesuai dengan struktur organisasinya memiliki pejabat eselon II b (1 orang), eselon III a (1 orang), eselon III b (3 orang), eselon IV a (2orang), JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda ( 7 orang) dan Pelaksana (36 orang).

## **2. Inventaris Kantor**

Selanjutnya menyangkut inventaris Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung sampai akhir tahun 2023 terdiri dari Inventaris Barang untuk menunjang kelancaran administrasi, untuk penunjang operasional dan kelancaran pelaksanaan kegiatan.

### **1.5. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian ini menjelaskan latar belakang yang berisikan gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya yang ada dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

Pada bagian ini menjelaskan tentang Rencana Strategis, Tujuan dan Sasaran strategis, Rencana kinerja dan Perjanjian Kinerja tahun 2023. Disajikan gambaran singkat tujuan utama yang ingin diraih serta kaitannya dengan capaian sasaran dan tujuan.

#### **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini menjelaskan 2 pokok sub bab yang pertama yaitu tentang Evaluasi Kinerja dan Analisis pencapaian Kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis. Sub bab yang kedua menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan dokumen Perjanjian kinerja.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Pada bagian ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Undang – Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode lima tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana Strategis (Renstra) PD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi meliputi Kebijakan dan program yang realistis untuk kurun waktu lima tahun.

##### 2.1.1 Tujuan dan Sasaran

###### A. Tujuan

Tujuan ditetapkan sebagai sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung adalah: **“Terwujudnya kawasan permukiman dan perumahan Layak Huni di Kabupaten Badung.”**

###### B. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, dapat terukur dalam kurun waktu tertentu/ tahunan, lebih pendek dari tujuan, dapat dicapai secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran memberi fokus pada penyusunan kegiatan. Untuk itu dalam sasaran perlu dirancang indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan dalam kurun waktu tertentu disertai target masing-masing. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Tahun 2021 – 2026 sebanyak 5 sasaran strategis, yaitu:

1. Terlaksananya Pengembangan Perumahan
2. Terwujudnya Permukiman Tanpa Kumuh
3. Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak Layak Huni
4. Meningkatnya Prasarana, Sarana, Utilitas Umum (PSU)
5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan

### 2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan

#### A. Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut diatas, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

##### A. Sasaran : Terlaksananya Pengembangan Perumahan

Strategi : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana

Kebijakan: Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana

Strategi : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

Kebijakan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

##### B. Sasaran : Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh

Strategi : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan

Kebijakan: Menerbitkan Ijin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan

Strategi : Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh

Kebijakan: Menata Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh

##### C. Sasaran : Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni

Strategi : Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Kebijakan: Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Tanpa Kumuh di Kabupaten Badung

##### D. Sasaran : Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Strategi : Melaksanakan Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

Kebijakan: Pendataan Jumlah Perumahan yang dipelihara di Kabupaten Badung

##### E. Sasaran : Terwujudnya tata kelola pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel

Strategi : Meningkatkan disiplin pegawai

Kebijakan: Meningkatkan kualitas laporan administrasi Kepegawaian

Strategi : Terpeliharanya barang milik daerah



- Kebijakan: Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan
- Strategi : Meningkatnya kinerja perangkat daerah
- Kebijakan: Meningkatkan kualitas dokumen penyelenggaraan pemerintah

B. Program Kegiatan

Program dari masing-masing urusan yang melaksanakan strategi dan kebijakan guna mencapai sasaran dan tujuan, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun Anggaran 2023 adalah:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pengembangan Perumahan
- Program Kawasan Permukiman
- Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

2.2. RENCANA KINERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra. Adapun Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 adalah:

Tabel 2.1  
Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1	Terlaksananya Pengembangan Perumahan
2	Terwujudnya Permukiman Tanpa Kumuh
3	Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak Layak Huni
4	Meningkatnya Prasarana, Sarana, Utilitas Umum (PSU )
5	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.

Tabel 2.2  
Sasaran, Indikator Kinerja Utama

Sasaran	Indikator
Terlaksannya Pengembangan Perumahan	Persentase Tersedianya Data dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
	Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
	Persentase Tertatanya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
Penanganan Perumahan dan	Persentase Terwujudnya Perumahan dan

Sasaran	Indikator
Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni	Kawasan Permukiman tanpa Kumuh di Kabupaten Badung
Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Presentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang terkelola di Kabupaten Badung
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung PD

Tabel 2.3  
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Th 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun (%)					Kondisi Akhir 2026
			2022	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya kawasan permukiman dan perumahan Layak Huni di Kabupaten Badung.	Terlaksannya Program Pengembangan Perumahan	Persentase Tersedianya Data dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100
		Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan dan Pengembangan Perumahan	100	100	100	100	100	100
	Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	100	100	100	100	100	100
		Persentase Tertatanya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	100	100	100	100	100	100
	Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni	Persentase Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman tanpa Kumuh di Kabupaten Badung	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Presentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang terkelola di Kabupaten Badung	100	100	100	100	100	100
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung PD	100	100	100	100	100	100

**Tabel 2.4**  
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perumahan Rakyat  
dan Kawasan Permukiman Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2023
1	Terlaksannya Program Pengembangan Perumahan	Persentase Tersedianya Data dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100
		Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan dan Pengembangan Perumahan	100
2	Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	100
		Persentase Tertatanya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	100
3	Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni	Persentase Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman tanpa Kumuh di Kabupaten Badung	100
4	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Presentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang terkelola di Kabupaten Badung	100
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung PD	100

**2.3. PERJANJIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2023**

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala PD dengan Bupati, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai



dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2023 Perubahan berisi penjabaran dari upaya pencapaian tujuan, sasaran dan indikatornya. Target-target setiap indikator diperjanjikan sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.5**  
Perjanjian Kinerja Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 Perubahan

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Terlaksannya Program Pengembangan Perumahan	Persentase Tersedianya Data dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	Program Pengembangan Perumahan			456.958.283,00
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		439.537.411,00
					Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	226.260.896,00
					Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	213.276.515,00
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		8.352.634,00
					Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	4.891.991,00
					Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	3.460.643,00

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
	Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100%		Penertiban Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		9.068.238,00
					Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penertiban Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	7.015.048,00
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	2.053.190,00
Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	100%	Program Kawasan Permukiman			6.888.339.484,00
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		501.975.727,00
					Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	499.721.788,00
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	2.253.939,00
	Persentase Tertatanya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	100%		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		953.378.486,00



SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
					Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1.071.677,00
					Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1.051.674,00
					Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	1.021.674,00
					Penyadaran publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	8.751.129,00
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	846.240.814,00
					Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	95.241.518,00
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		5.432.985.271,00
					Penyusunan Rencana Teknik (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	178.499.523,00
					Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.205.402,00

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
					Beserta PSU	
					Koordinasi dan Singkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1.103.864,00
					Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	5.252.176.482,00
Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni	Persentase Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman tanpa Kumuh di Kabupaten Badung	100%	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh			33.401.757.439,00
				Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		33.401.757.439,00
					Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha	33.399.632.438,00
					Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.125.001,00
Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Presentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	100%	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)			60.740.985.436,00

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
	yang terkelola di Kabupaten Badung					
				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		60.740.985.436,00
					Perencanaan Penyediaan PSU perumahan	638.132.632,00
					Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian	59.233.764.334,00
					Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, dan Utilitas Umum Perumahan	858.769.091,00
					Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	10.319.379,00
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung PD	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			15.649.601.000,00
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		342.844.548,00
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	336.459.837,00
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.384.711,00
				Administrasi Keuangan		12.783.397.077,00
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.783.397.077,00
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.206.317.108,00

SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.686.406,00
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	870.477.517,00
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.910.893,00
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	139.117.100,00
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.940.076,00
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	49.230.000,00
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	24.368.524,00
					Pengadaan Mebel	87.586.592,00
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		389.558.221,00
					Penyediaan Jasa Surat menyurat	43.492.453,00
					Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	11.965.000,00
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	334.100.768,00
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		927.484.046,00
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	120.613.100,00



SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2023	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
					Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	694.503.800,00
					Pemeliharaan Mebel	11.000.000,00
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.828.696,00
					Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	11.538.450,00
					Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000,00



# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dan dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Th 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

No.	Keterangan	Interpretasi
1.	Capaian < 100%	Baik
2.	Capaian 85 % - 99%	Cukup Baik
3.	Capaian 65 % - 85%	Kurang baik

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan, berdasarkan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

### 3.1. CAPAIAN KINERJA

Secara umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 – 2026.

Pada Tahun 2023 ada 5 (lima) sasaran dan 7 (tujuh) indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung.

Pencapaian sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1.1**  
Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terlaksannya Program Pengembangan Perumahan	Persentase Tersedianya Data dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100,00	100,00	100,00
		Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan dan Pengembangan Perumahan	100,00	100,00	100,00
2	Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	100,00	100,00	100,00
		Persentase Tertatanya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	100,00	100,00	100,00
3	Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni	Persentase Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman tanpa Kumuh di Kabupaten Badung	100,00	100,00	100,00
4	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Presentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang terkelola di Kabupaten Badung	100,00	100,00	100,00
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung PD	100,00	100,00	100,00

3.2. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023, sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung dan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

3.2.1 Sasaran Strategis :  
**Terlaksannya Program Pengembangan Perumahan**

Tabel 3.2.1

Analisis Pencapaian Sasaran 1  
Terlaksannya Program Pengembangan Perumahan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD	Capaian Kinerja Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023
					Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terlaksannya Program Pengembangan Perumahan	%	100%	100,00	100,00	100,00	100,00

Terhadap sasaran **Terlaksannya Program Pengembangan Perumahan** pada Tahun 2023 dilaksanakan sebagai tupoksi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan mengacu pada 2 indikator berikut:

**Indikator 1:**  
**Persentase Tersedianya Data dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**

Dalam menunjang indikator ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki 2 Sub kegiatan yaitu : Sub kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota dan Sub kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan.

1. Sub kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota, merupakan kegiatan pada wilayah bencana yang penanganannya dikoordinasikan oleh Kepala BPBD melalui Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna). Kegiatan ini merupakan kegiatan pendataan dalam rangkaian penanganan pemulihan bencana. Berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 191/056/Hk/2022 Tentang Pembentukan Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana Dalam Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, disebutkan bahwa mekanisme pemberian bantuan untuk korban bencana dilakukan melalui:
- a. Pendataan

Pendataan yang dimaksud adalah penerimaan permohonan kelengkapan data dukung sesuai dengan persyaratan.

b. Verifikasi

Verifikasi dilakukan dengan mengecek keabsahan dan validitas dokumen yang diajukan dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Verifikasi juga dilakukan untuk melengkapi data yang diperlukan di dalam penyusunan kajian Jitupasna sebagai

dasar rekomendasi besaran pemberian bantuan dana stimulan untuk korban bencana.

c. Pendataan dan Verifikasi dilakukan oleh BPBD Kabupaten Badung.

Bantuan perbaikan rumah masyarakat yang menjadi korban bencana minimal memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Adanya kerusakan dan atau kerugian bangunan fisik perumahan masyarakat akibat dampak Bencana
- Kerusakan dan atau kerugian fisik perumahan masyarakat meliputi bangunan rumah tinggal berserta bangunan yang berada di area perumahan masyarakat sebagai satu kesatuan pekarangan rumah masyarakat, termasuk didalamnya sarana penunjang kehidupan masyarakat dan kebutuhan dasarnya.

Penentuan besaran stimulan mengacu pada Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Yang Tidak Dapat Diprediksi Sebelumnya Untuk Korban Bencana dengan besaran sebagai berikut:

- a. Pemulihan ekonomi akibat Bencana paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- b. Rehabilitasi rumah masyarakat, meliputi:
  1. Rehabilitasi ringan paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  2. Rehabilitasi sedang paling banyak sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  3. Rehabilitasi berat paling banyak sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  4. Rekonstruksi rumah yang rusak hancur total paling banyak sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- c. Prasarana dan sarana sosial kemasyarakatan, meliputi:
  1. Rehabilitasi ringan paling banyak sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  2. Rehabilitasi sedang paling banyak sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  3. Rehabilitasi berat paling banyak sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Tahapan di dalam proses pengajuan dan pemberian bantuan untuk korban bencana dapat dilihat pada bagan alir berikut:



Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, merupakan kegiatan pendataan tingkat kerusakan serta menghitung RAB perbaikan rehabilitasi pemulihan rumah masyarakat yang menjadi korban bencana, setelah terverifikasi oleh Tim Jitupasna. Pada tahun 2023 terdapat 158 permohonan bantuan rehabilitasi pemulihan dampak bencana dari masyarakat, terdiri dari:

- Kecamatan Petang sebanyak 97 permohonan,
- Kecamatan Abiansema sebanyak 26 permohonan.
- Kecamatan Mengwi sebanyak 26 permohonan
- Kecamatan Kuta Utara sebanyak 2 permohonan
- Kecamatan Kuta sebanyak 2 permohonan
- Kecamatan Kuta Selatan sebanyak 5 permohonan

Dari data tersebut, verifikasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bersama BPBD Kabupaten Badung sebanyak 80 permohonan, dan yang layak dibantu rehabilitasi atau rekonstruksi sebanyak 36 permohonan. Adapun jenis penanganannya berupa, pembangunan rumah tinggal, penyengker rumah, senderan dan pelinggih merajan/ pura keluarga.

2. Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan, Sub Kegiatan ini dilaksanakan atas dasar amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Adapun maksud sub kegiatan ini adalah upaya mitigasi bencana di Kabupaten Badung dengan mengupayakan identifikasi lahan-lahan potensial di Kabupaten Badung sebagai langkah awal yang direncanakan dilaksanakan dalam dua tahap. Pekerjaan yang dilakukan meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Badung.

Pada tahun 2023 ini, dianggarkan dalam APBD pagu dana sebesar Rp. 201.911.568,- (Dua Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan



Rupiah), direncanakan untuk dilakukan pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Badung yaitu di enam Kecamatan dengan waktu pelaksanaan selama 2,5 Bulan dan waktu pemilihan penyedia selama 1,5 bulan.

Namun dengan adanya keterlambatan penetapan APBD perubahan, rencana semula untuk dilakukan di enam kecamatan di ubah menjadi dua tahap yaitu pada tahun 2023 untuk tiga Kecamatan Kabupaten Badung wilayah utara dan selanjutnya dianggarkan pada tahun 2024 untuk tiga Kecamatan Kabupaten Badung wilayah selatan. Terkait pelaksanaan tahap pertama pekerjaan tersebut, dilakukan di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal dan Kecamatan Mengwi, serta mengubah sistem pemilihan Penyedia menggunakan sistem pengadaan langsung agar pelaksanaan lebih efektif.

Penyedia melalui proses pengadaa langsung yang melaksanakan pekerjaan ini adalah CV. Dharma Giri Jaya berdasarkan Kontrak Nomor: 01/ SPK/ PR-DISPERKIM/ 2023 tanggal 13 November 2023 dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 98.655.575,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dan waktu pelaksanaan selama 30 hari kalender.

#### **Indikator 2 :**

#### **Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**

Untuk memenuhi indikator Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki 1 kegiatan yaitu: Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan didukung dengan 2 sub kegiatan yaitu: sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penertiban Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik, dan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

1. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan secara Elektronik, Pelaksanaan Sub kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Nomor 03 Tahun 2023, Tanggal 16 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Rekomendasi Rencana Induk Pengembangan Perumahan/ Pengkavelingan Tanah di Kabupaten Badung dengan uraian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. Bertanggungjawab terhadap pencapaian output akhir dari indikator kinerja pada pelaksanaan kegiatan penerbitan Rekomendasi Teknis oleh Tim Rekomendasi Rencana Induk Pengembangan Perumahan/ Pengkavelingan Tanah.

- b. Memilah, merekap permohonan rekomendasi dan melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Kepala Dinas
- c. Mengkaji permohonan Rekomendasi Rencana Induk Pengembangan Perumahan/ Pengkavelingan Tanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan yang ada
- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan
- e. Membuat berita acara pemeriksaan dan merumuskan Rekomendasi Rencana Induk Pengembangan Perumahan/ Pengkavelingan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas
- f. Dalam Pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana disebut dalam item (1), Tim Rekomendasi Rencana Induk Pengembangan Perumahan/ Pengkavelingan Tanah berada di bawah kendali Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Menghasilkan output pekerjaan sebagai berikut:

1. Memberikan konsultasi kepada pengembang/ pengkavling tanah tentang kesesuaian dan syarat pengembangan perumahan/ pengkavlingan tanah di Kabupaten Badung.
2. Pengecekan administrasi bagi pengembang yang mengajukan permohonan untuk mengajukan Rencana Induk Pengembangan Perumahan/ Pengkavelingan Tanah.
3. Melaksanakan rapat dengan Tim Rencana Induk Pengembangan Perumahan/ Pengkavelingan Tanah bila sudah memenuhi persyaratan sesuai petunjuk teknis dan lanjut ke lokasi .
4. Penerbitan Rekomendasi Rencana Induk Pengembangan Perumahan/ Pengkavelingan Tanah sebagai pedoman perizinan berikutnya dan pemecahan sertifikat.

Tujuan pelaksanaan tugas tersebut di atas yaitu terbitnya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas yang mempunyai kewenangan yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung. Bertugas dan berkewajiban membantu Pemerintah Kabupaten Badung yaitu Bupati Badung untuk memberikan arah dan tujuan pengembang yang ada di Kabupaten Badung dalam membangun atau mengembangkan perumahan agar memenuhi aturan serta pedoman yang berlaku baik di daerah maupun pusat sehingga terwujud hunian yang manusiawi, teratur dan berwawasan lingkungan sehingga dikemudian hari konsumen yang menikmati/membeli perumahan tersebut menjadi nyaman dan tenang berhuni.

Dalam Tahun Anggaran 2023, untuk Sub Kegiatan ini mendapatkan dana sebesar Rp. 1.029.000,- (satu juta dua puluh Sembilan ribu rupiah) sebagai penunjang pelaksanaan pekerjaan tersebut dan dalam pelaksanaannya hingga akhir tahun 2023 telah diterbitkan dua dokumen rekomendasi yaitu:

- Surat Rekomendasi Rencana Induk Pengembangan Perumahan/ Pengkavelingan Tanah Nomor: 045/ 1755/ DISPERKIM untuk Perumahan PERDANA MUMBUL CLUSTER
- Rekomendasi Rencana Induk Pengembangan Perumahan/ Pengkavelingan Tanah Nomor: 045/ 1797/ DISPERKIM untuk Perumahan SAMANI VILLA UNGASAN

2. Sinkronisasi dan Koordinasi Pengembangan Perumahan . Bidang Perumahan Rakyat melaksanakan tugas terkait koordinasi dan pembinaan pengembang perumahan/ pengkaveling tanah yang ada di Kabupaten Badung, dalam melaksanakan tugas yang diemban, bidang Perumahan Rakyat bekerjasama dengan bidang lain pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung yaitu Bidang Penyelenggaraan PSU.

Sub kegiatan ini melakukan beberapa kali survei ke lapangan terkait dengan pengembangan perumahan yang belum memiliki izin pengembangan perumahan maupun Rekomendasi Rencana Induk Pengembangan Perumahan/ Pengkavelingan Tanah dan yang belum sama sekali mengurus perizinan sesuai ketentuan.

Pada sub kegiatan ini diberikan Kewenangan sesuai amanat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Badung No. 8 Tahun 2018 untuk melayani masyarakat perorangan dan berbadan hukum yang melakukan kegiatan pengembangan perumahan/ pengkavelingan tanah untuk memberikan konsultasi perizinan, memproses permohonan rekomendasi rencana induk sampai terbitnya rekomendasi Rencana Induk Pengembangan Perumahan/ Pengkavelingan Tanah.

Disamping itu, sub kegiatan ini juga melaksanakan koordinasi dengan beberapa pengembang yang sempat berkonsultasi tentang persyaratan Rencana Induk Pengembangan Perumahan/ Pengkavelingan Tanah di Kabupaten Badung dan yang mengajukan permohonan untuk membangun/mengembangkan perumahan dengan mensosialisasikan Peraturan Menteri PUPR No. 24 Tahun 2018 dimana terdapat poin yang menjelaskan bahwa setiap pengembang harus memiliki sertifikat pengembang.

3.2.2 Sasaran Strategis :  
**Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh**

Tabel 3.2.2

Analisis Pencapaian Sasaran 2  
Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD	Capaian Kinerja Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023
					Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Terhadap sasaran **Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh** pada Tahun 2023 dilaksanakan sebagai tupoksi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan mengacu pada indikator berikut:

**Indikator 3:**  
**Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**

Untuk memenuhi indikator Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki 1 kegiatan: Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan didukung dengan 2 sub kegiatan yaitu : Penyusunan dan/atau Review serta Leglalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh dan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh. Pada tahun 2023 dilaksanakan kegiatan Perencanaan Masterplan Kawasan Permukiman di Kecamatan Kuta yang difokuskan di Kluster Kelurahan Kuta. Dokumen ini memuat analisa potensi dan permasalahan kawasan, analisa kebutuhan pengembangan permukiman, analisa kebutuhan pengembangan infrastruktur permukiman, serta arah dan rekomendasi penanganan dari delapan aspek prioritas.

Sementara itu Kegiatan Pemugaran Fisik Kawasan Permukiman Kumuh yang dilaksanakan dengan menggunakan dana anggaran APBP-P Kabupaten Badung yang nilainya sebesar 4.035 M menyasar Kawasan Permukiman Kumuh di Desa Canggu, yang mana dapat dikatakan berhasil menurunkan luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung hingga 64,37 Ha dan menyisakan luasan 14,99 Ha. Sisa luasan Kawasan Permukiman Kumuh tersebut, sedianya akan dituntaskan pada Tahun 2024 dan 2025 Mendatang.

**Indikator 4:****Persentase Tertatanya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh**

Terwujudnya Permukiman Tanpa Kumuh sebagai sasaran Persentase Tertatanya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh yang menyoar kawasan kumuh di Kabupaten Badung. Pada tahun 2023 Persentase Tertatanya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh. Terhadap Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung dilaksanakan dalam kegiatan Koordinasi Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung di mana bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan bersama-sama menuntaskan kawasan permukiman kumuh agar terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman. Kegiatan Penyadaran Publik diselenggarakan di 6 Kecamatan se - Kabupaten Badung dengan menghadirkan Kepala Desa setempat sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan lingkungan dan memelihara prasarana dan sarana serta mencegah kawasan menjadi kumuh serta menjaga kesehatan lingkungan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai pendukung dari kegiatan Perencanaan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) dengan dibentuknya tim Kelompok Kerja Perumahan dan Permukiman (POKJA PKP) sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor 32/0421/HK/2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kegiatan POKJA PKP adalah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP antar intra Pemerintah Daerah Kabupaten Badung bersama pelaku lainnya melalui monitoring dan evaluasi ke titik-titik berpotensi kumuh dan berinteraksi langsung dengan masyarakat desa/ kelurahan.

Diharapkan dengan adanya Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh Dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dapat mengoptimalkan sasaran Program Kawasan Permukiman yaitu Tertatanya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh.



3.2.3 Sasaran Strategis :  
**Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni**

**Tabel 3.2.3**

**Analisis Pencapaian Sasaran 3**  
Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD	Capaian Kinerja Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023
					Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Terhadap sasaran Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni dilaksanakan sebagai tupoksi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan mengacu pada indikator berikut:

**Indikator 5:**  
**Persentase Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman tanpa Kumuh di Kabupaten Badung**



Dalam Dokumen Perubahan RPJMD Semesta Berencana Th 2021-2026, DPKP adalah Perangkat Daerah pendukung dari Misi 9 (Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis Kreativitas dan Inovasi), dan Tujuan (Terwujudnya Kawasan Permukiman dan Perumahan Layak Huni di Kabupaten Badung). Dalam rangka memenuhi kebutuhan ketersediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat Badung, Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melaksanakan kegiatan bantuan rumah bagi Masyarakat Tidak Mampu (MTM) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Rumah layak Huni. Sebagai bentuk komitmen pemenuhan kebutuhan tersebut, pada tahun anggaran 2023 dianggarkan dana penanganan yang bersumber dari APBD Kabupaten Badung dan sumber dana lainnya untuk pelaksanaan pemberian bantuan pembangunan rumah layak huni tersebut.

Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kabupaten Badung selaku Perangkat Daerah pengampu urusan perumahan, menugaskan Bidang Perumahan Rakyat untuk membentuk Tim Verifikasi dan Monitoring Bantuan Rumah Layak Huni (BRLH) di Kabupaten Badung Tahun 2023, yang memiliki tugas antara lain:

- a. melakukan koordinasi dengan Instansi terkait, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan;
- b. melakukan identifikasi dan verifikasi terkait permohonan bantuan RLH;
- c. melakukan sosialisasi kepada Aparat Desa/ Kelurahan dan calon penerima bantuan rumah layak huni;
- d. memfasilitasi penyusunan kelengkapan permohonan yang meliputi dokumen administrasi dan teknis;
- e. menyampaikan hasil verifikasi kepada PPK;
- f. memonitoring pelaksanaan pembangunan/ rehabilitasi rumah oleh Panitia Pembangunan BRLH Desa/ Kelurahan;
- g. Memfasilitasi Panitia Pembangunan BRLH Desa/ Kelurahan terkait administrasi pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan hasil verifikasi dan monitoring Bantuan Rumah Layak Huni (BRLH).

Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi dan Monitoring Bantuan Rumah Layak Huni (BRLH) dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui dan mendapatkan informasi persyaratan administrasi dan teknis terkait pengajuan proposal untuk mendapatkan bantuan rumah layak huni;
- b. akuntabilitas, yaitu proses verifikasi dan monitoring berdasarkan hasil survei yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan pada petunjuk teknis BRLH;
- c. kepastian hukum, yaitu menjamin pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan standar, prosedur yang disetujui oleh Pemerintah kabupaten Badung, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;
- d. keberpihakan, yaitu menjamin bagi kepentingan masyarakat terkait kebutuhan akan kondisi rumah yang layak huni; dan
- e. keberlanjutan, yaitu Pemerintah Kabupaten Badung menjamin keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Dalam melaksanakan tugas, Tim Verifikasi dan Monitoring Bantuan Rumah Layak Huni (BRLH) di Kabupaten Badung Tahun 2023 memperoleh hasil verifikasi usulan bantuan rumah layak huni Tahun 2023 dengan hasil 707 KK layak diajukan untuk mendapatkan bantuan rumah untuk kategori pembangunan baru dan Peningkatan Kualitas Sedang serta melaksanakan monitoring serta fasilitasi dalam pelaksanaan pembangunan/ rehabilitasi rumah bantuan.

1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha

Pada Anggaran 2023 Perubahan diberikan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Badung sejumlah Rp. 33.000.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Miliar) untuk menangani rumah tidak layak huni bagi 630 KK yang terdiri dari penerima bantuan kategori Pembangunan Baru sebanyak 564 KK dengan rincian anggaran sejumlah Rp. 31.020.000.000,- (Tiga Puluh Satu Miliar Dua Puluh Juta Rupiah) dan Penerima Bantuan Kategori Peningkatan Kualitas Sedang sebanyak 66 KK dengan rincian anggaran sejumlah Rp. 1.980.000.000,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Nomor: DPPA/ B.1/ 1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2023 dan SK Bupati Nomor 48/ 0421/ HK/ 2023, tanggal 29 September 2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Tahun 2023.

Dalam proses pelaksanaannya terwujud pembangunan baru sejumlah 543 unit rumah dengan rincian dana sejumlah Rp.29.865.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dan peningkatan kualitas rumah sejumlah 66 unit rumah dengan rincian dana sejumlah Rp. 1.980.000.000,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) Serta terdapat dana yang tidak terserap/ pengembalian dana bantuan sejumlah Rp. 1.155.000.000,- (Satu Miliar Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) melalui mekanisme pengembalian dana bantuan dari rekening Bank Panitia Pembangunan BRLH Desa/ Kelurahan kepada Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Badung dengan bukti Surat Tanda Setoran (STS).

2. Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta Psu Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Badung mengajukan permohonan bantuan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP)/ CSR kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali berdasarkan Surat Bupati Badung Nomor: 640/ 14581/ SETDA/ DISPERKIM tanggal 14 September 2023 perihal: Permohonan Dana TJSP/ CSR untuk Penanganan Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Badung dan mendapat atensi dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan di perolehnya bantuan dana TJSP/ CSR PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sejumlah Rp. 2.997.500.000,- (Dua Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk menangani rumah tidak layak huni bagi 77 KK yang terdiri dari Penerima Bantuan Kategori Pembangunan Baru sebanyak 32 KK senilai Rp. 1.760.000.000,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dan Penerima Bantuan Kategori Peningkatan Kualitas Sedang sebanyak 45 KK senilai Rp

1.237.500.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sesuai Surat jawaban Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor: B-1101/ DIR/ UMA/ 2023 tanggal 25 Oktober 2023.

Dalam proses permohonan bantuan tersebut, Bidang Perumahan rakyat melaksanakan tugas memfasilitasi terkait kelengkapan dokumen permohonan persyaratan pengajuan dana bantuan TJSP/CSR PT. Pembangunan Bali serta melakukan pendampingan kepada Pihak Desa/ Kelurahan yang warganya masuk dalam daftar penerima bantuan untuk pelaksanaan pengadministrasian dan tahap Pembangunan.

3.2.4 Sasaran Strategis :  
**Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**

**Tabel 3.2.4**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 4**  
 Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD	Capaian Kinerja Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023
					Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Presentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang terkelola di Kabupaten Badung	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Terhadap sasaran Presentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang terkelola di Kabupaten Badung pada Tahun 2023 dilaksanakan sebagai tupoksi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam rangka penataan PSU Perumahan dan kawasan permukiman, dengan mengacu kepada indikator sebagai berikut:

**Indikator 6:**

**Presentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang terkelola di Kabupaten Badung**

Persentase Jalan Lingkungan perumahan dan permukiman yang berkondisi baik diukur dengan perbandingan jumlah ruas jalan lingkungan yang perbaiki dengan jumlah ruas jalan yang direncanakan untuk diperbaiki x 100 %. Jalan Lingkungan yang dimaksud adalah jalan-jalan di wilayah perumahan dan permukiman penduduk di luar jalan Kabupaten yang merupakan usulan prioritas dari masyarakat dan telah melalui kajian teknis dan mekanisme penganggaran. Ruas-ruas jalan sebagian besar dengan lapis

perkerasan Aspal dan pemasangan paving dengan lebar jalan bervariasi antara 2,00 – 5,00 M.

Perkembangan pelaksanaan jalan lingkungan perumahan dan permukiman untuk mencapai pemerataan dan peningkatan penanganan jalan lingkungan yang sudah ditargetkan sesuai dengan RPJMD yang dilaksanakan berdasarkan pola desa/ kelurahan, sehingga secara berkesinambungan setiap tahun semua desa/ kelurahan mendapat perbaikan/ peningkatan jalan lingkungan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2023 telah dilakukan pengelolaan jalan lingkungan perumahan dan permukiman di Kabupaten Badung dengan melaksanakan peningkatan jalan lingkungan di 166 ruas jalan lingkungan di Kabupaten Badung. Kegiatan peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan dilaksanakan tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Badung. Selain peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan juga ada beberapa ruas yang melakukan pembangunan drainase yaitu dengan pemasangan Uditch, Beton Siklop dan Pasangan Batu. Total volume peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan pada tahun 2023 yaitu 31.063,23 m1, dimana Kecamatan Petang 1.856,75 m1, Kecamatan Abiansemal 2.474,65 m1, Kecamatan Mengwi 1.911,70 m1, Kecamatan Kuta Utara 2.629,79 m1 Kecamatan Kuta 752,65 m1, Kecamatan Kuta Selatan 18.671,89 m1 dan kegiatan Pemeliharaan jalan lingkungan sepanjang 2.765,80 m1. Untuk pembangunan drainase total volume 4.215,91 m1, yang tersebar di Kecamatan Petang 332,8 m1, Kecamatan Mengwi 1187,31 m1, Kecamatan Kuta Utara 688,2 m1, Kecamatan Kuta 155 m1, Kecamatan Kuta Selatan 1576,6 m1 dan pemeliharaan 276 m1.


Berikut tabel, grafik dan dokumentasi hasil peningkatan jalan lingkungan dan drainase :

➤ Tabel Hasil Peningkatan Jalan Lingkungan dan Drainase Tahun 2023

NO	KECAMATAN	PANJANG RUAS (M1)	DRAINASE (M1)	JUMLAH RUAS
1	PETANG	1.856,75	332,8	13
2	ABIANSEMAL	2.474,65	0	8
3	MENGWI	1.911,70	1187,31	33
4	KUTA UTARA	2.629,79	688,2	22
5	KUTA	752,65	155	4
6	KUTA SELATAN	18.671,89	1576,6	67
7	PEMEL. BADUNG	2.765,80	276	19
JUMLAH		31.063,23	4.215,91	166,00



➤ Grafik Hasil Peningkatan Jalan Lingkungan dan Drainase Tahun 2023



➤ Dokumentasi Hasil Peningkatan Jalan Lingkungan dan Drainase Tahun 2023



3.2.5 Sasaran Strategis :

**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel**

Tabel 3.2.5

Analisis Pencapaian Sasaran 5

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD	Capaian Kinerja Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023
					Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Indikator 7 :

**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel**

Terhadap sasaran **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel** pada Tahun 2023 dilaksanakan sebagai kegiatan rutin Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja strategis lainnya.

### 3.3. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Tahun 2023 sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3.1**  
 Pagu Anggaran dan Realisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
<b>Belanja Operasional</b>			
a. Belanja Pegawai	Rp. 12.783.397.077,00	Rp. 10.663.117.155,00	83,41
b.Belanja barang dan jasa	Rp. 48.089.582.388,00	Rp. 44.184.017.544,00	91,88
c.Belanja Modal	Rp. 56.264.662.177,00	Rp. 46.732.478.322,99	83,06
<b>Total Belanja</b>	<b>Rp. 117.137.641.642,00</b>	<b>Rp. 101.579.613.021,99</b>	<b>86,72</b>

**Tabel 3.3.2**  
 Realisasi Anggaran berdasarkan program kegiatan prioritas

NO	SASARAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Terlaksannya Program Pengembangan Perumahan	456.958.283 ,00	346.035.207 ,00	75,73
2	Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	6.888.339.484 ,00	5.211.895.259 ,00	75,66
3	Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni	33.401.757.439 ,00	32.203.452.972,00	96,41
4	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	60.740.985.436,00	50.578.053.617,99	83,27
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	15.649.601.000,00	13.240.175.966,00	84,60
	<b>TOTAL DANA</b>	<b>117.137.641.642,00</b>	<b>101.579.613.021,99</b>	<b>86,72</b>

Penyerapan Anggaran Belanja Operasional pada tahun 2023 sebesar Rp. 101.579.613.021,99 dari pagu anggaran Rp. 117.137.641.642,00, total anggaran Belanja Langsung pada kegiatan strategis yang di alokasikan. Dari total belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023, realisasi penyerapan anggaran sebesar 86,72%.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Simpulan

Dari hasil uraian capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Th 2023, dapat disimpulkan beberapa hasil sebagai berikut:

- a. Dari sisi pencapaian kinerja, (lima) sasaran dan 7 (tujuh) indikator kinerja strategis yang telah ditetapkan sudah dapat dipenuhi sesuai rencana.
- b. Pada indikator Persentase Tersedianya Data dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota. Untuk memenuhi indikator Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki 1 kegiatan yaitu: Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan didukung dengan 2 sub kegiatan yaitu: sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penertiban Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik, dan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan secara Elektronik, Pelaksanaan Sub kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Nomor 03 Tahun 2023, Tanggal 16 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Rekomendasi Rencana Induk Pengembangan Perumahan/ Pengkavelingan Tanah di Kabupaten Badung.

Sinkronisasi dan Koordinasi Pengembangan Perumahan . Bidang Perumahan Rakyat melaksanakan tugas terkait koordinasi dan pembinaan pengembang perumahan/ pengkaveling tanah yang ada di Kabupaten Badung, dalam melaksanakan tugas yang diemban, bidang Perumahan Rakyat bekerjasama dengan bidang lain pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung yaitu Bidang Penyelenggaraan PSU. Sub kegiatan ini melakukan beberapa kali survei ke lapangan terkait dengan pengembangan perumahan yang belum memiliki izin pengembangan perumahan maupun Rekomendasi Rencana Induk Pengembangan Perumahan/ Pengkavelingan Tanah dan yang belum sama sekali mengurus perizinan sesuai ketentuan.

- c. Pada indikator Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Pada tahun 2023 dilaksanakan kegiatan Perencanaan Masterplan

Kawasan Permukiman di Kecamatan Kuta yang difokuskan di Kluster Kelurahan Kuta. Dokumen ini memuat analisa potensi dan permasalahan kawasan, analisa kebutuhan pengembangan permukiman, analisa kebutuhan pengembangan infrastruktur permukiman, serta arah dan rekomendasi penanganan dari delapan aspek prioritas. Sementara itu Kegiatan Pemugaran Fisik Kawasan Permukiman Kumuh yang dilaksanakan dengan menggunakan dana anggaran APBD-P Kabupaten Badung yang nilainya sebesar 4.035 M menyasar Kawasan Permukiman Kumuh di Desa Canggu, yang mana dapat dikatakan berhasil menurunkan luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung hingga 64,37 Ha dan menyisakan luasan 14,99 Ha. Sisa luasan Kawasan Permukiman Kumuh tersebut, sedianya akan dituntaskan pada Tahun 2024 dan 2025 Mendatang.

- d. Pada indikator Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman didukung dengan Kegiatan Pemugaran Fisik Kawasan Permukiman Kumuh yang dilaksanakan dengan menggunakan dana anggaran APBD-P Kabupaten Badung yang nilainya sebesar 4.035 M menyasar Kawasan Permukiman Kumuh di Desa Canggu, yang mana dapat dikatakan berhasil menurunkan luasan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung hingga 64,37 Ha dan menyisakan luasan 14,99 Ha.
- e. Pada indikator Persentase Tertatanya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh, Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh Dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Di Kabupaten Badung juga dilaksanakan sebagai pendukung dari kegiatan Perencanaan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) dengan dibentuknya tim Kelompok Kerja Perumahan dan Permukiman (POKJA PKP). Kegiatan POKJA PKP adalah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP antar intra Pemerintah Daerah Kabupaten Badung bersama pelaku lainnya melalui monitoring dan evaluasi ke titik-titik berpotensi kumuh dan berinteraksi langsung dengan masyarakat desa/ kelurahan. Diharapkan dengan adanya Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh Dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dapat mengoptimalkan sasaran Program Kawasan Permukiman yaitu Tertatanya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh.
- f. Pada indikator Persentase Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman tanpa Kumuh di Kabupaten Badung Pada Anggaran 2023 Perubahan diberikan

dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Badung sejumlah Rp. 33.000.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Miliar) untuk menangani rumah tidak layak huni bagi 630 KK yang terdiri dari penerima bantuan kategori Pembangunan Baru sebanyak 564 KK dengan rincian anggaran sejumlah Rp. 31.020.000.000,- (Tiga Puluh Satu Miliar Dua Puluh Juta Rupiah) dan Penerima Bantuan Kategori Peningkatan Kualitas Sedang sebanyak 66 KK dengan rincian anggaran sejumlah Rp. 1.980.000.000,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung Nomor: DPPA/ B.1/ 1.04.0.00.0.00.01.0000/001/2023 dan SK Bupati Nomor 48/ 0421/ HK/ 2023, tanggal 29 September 2023 tentang Penetapan Penerima Bantuan Rumah Layak Huni Tahun 2023.

- g. Pada indikator Presentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang terkelola di Kabupaten Badung Pada tahun 2023 telah dilakukan pengelolaan jalan lingkungan perumahan dan permukiman di Kabupaten Badung dengan melaksanakan peningkatan jalan lingkungan di 166 ruas jalan lingkungan di Kabupaten Badung. Kegiatan peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan dilaksanakan tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Badung. Selain peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan juga ada beberapa ruas yang melakukan pembangunan drainase yaitu dengan pemasangan Uditch, Beton Siklop dan Pasangan Batu. Total volume peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan pada tahun 2023 yaitu 31.063,23 m1, dimana Kecamatan Petang 1.856,75 m1, Kecamatan Abiansemal 2.474,65 m1, Kecamatan Mengwi 1.911,70 m1, Kecamatan Kuta Utara 2.629,79 m1 Kecamatan Kuta 752,65 m1, Kecamatan Kuta Selatan 18.671,89 m1 dan kegiatan Pemeliharaan jalan lingkungan sepanjang 2.765,80 m1. Untuk pembangunan drainase total volume 4.215,91 m1, yang tersebar di Kecamatan Petang 332,8 m1, Kecamatan Mengwi 1187,31 m1, Kecamatan Kuta Utara 688,2 m1, Kecamatan Kuta 155 m1, Kecamatan Kuta Selatan 1576,6 m1 dan pemeliharaan 276 m1.
- h. Pada indikator Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Penyerapan Anggaran Belanja Operasional pada tahun 2023 sebesar Rp. **101.579.613.021,99** dari pagu anggaran Rp. **117.137.641.642,00** total anggaran Belanja Langsung pada kegiatan strategis yang di alokasikan. Dari total belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022, realisasi serapan anggaran seberar 86,72%  
Secara umum, adapun faktor yang menjadi kunci keberhasilan pencapaian target adalah:



- Dukungan komitmen pimpinan dalam penganggaran kegiatan-kegiatan prioritas
- Terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik antara PD dengan aparat desa/ kelurahan sehingga dapat memberikan pemahaman tentang Standard Operating Procedure (SOP) bantuan hibah kepada calon penerima bantuan hibah/ masyarakat pada bidang perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Penguatan sistem pengawasan dalam kegiatan fisik sehingga penerapan yang berorientasi pada hasil sesuai rencana dapat terwujud

## 2. Rekomendasi/ Saran

Berdasarkan rekomendasi hasil penilaian Akip tahun sebelumnya maka beberapa langkah sebagai tindak lanjut yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Target Perjanjian Kinerja seluruhnya sudah sesuai dengan criteria yang tertuang dalam DPA
2. Dalam Mengidentifikasi kinerja urusan/sektor lain sudah melibatkan instansi pengampu yang akan dilakukan pada saat reviu Renstra selanjutnya
3. Perencanaan kinerja yang selaras dengan kinerja instansi sudah dirumuskan dan ditetapkan sesuai dengan analisa jabatan yang tertuang dalam analisa jabatan pegawai
4. Target kinerja seluruhnya sudah tercapai dengan baik tercermin dari capaian kinerja bidang setiap bulan yang diverifikasi masing masing atasan
5. Hasil monev yang tertuang dalam RATL sudah ditindaklanjuti oleh masing masing kegiatan
6. Dalam mencapai kinerja yang direncanakan, semua pegawai sudah memahami dan peduli serta komitmen terhadap perjanjian kinerja yang sudah dibuat
7. Seluruh data dalam IKU, Aplikasi Monev dan Laporan Kinerja sudah disinkronkan agar relevan
8. Data dalam Laporan Monev pencapaian kinerja dan Aplikasi Monev sudah andal dan valid
9. Pemantauan atas pengukuran capaian kinerja hingga unit terkecil sudah sesuai dan sudah diberikan evaluasi atau feedback
10. Adanya perbaikan kegiatan/aktifitas yang bertujuan efisiensi semaksimal mungkin diupayakan tidak berdampak terhadap kinerja pegawai
11. Hasil pengukuran kinerja masing masing sudah dipahami pegawai
12. Laporan kinerja sudah dipublikasi secara lebih luas ke media public / aplikasi

13. Laporan kinerja sudah mengungkap seluruh informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja level Nasional yang bersinergi dengan RPJMD
14. Seluruh pegawai akan siap peduli terhadap informasi dalam laporan kinerja
15. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman siap menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal

Mangupura, 14 Pebruari 2023

**Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan  
Permukiman Kabupaten Badung**



**AA Ngurah Bayu Kumara Putra, ST.MT**

**Pembina Utama Muda**  
Nip. 19670425 199803 1 006

# LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksannya Program Pengembangan Perumahan	Persentase Tersedianya Data dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100
		Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100
2	Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	100
		Persentase Tertatanya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	100
3	Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni	Persentase Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman tanpa Kumuh di Kabupaten Badung	100
4	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Presentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang terkelola di Kabupaten Badung	100
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung PD	100

	Program	Anggaran (Rp)	Ket. (Sumber Dana)
1	Pengembangan Perumahan	456.958.283,00	APBD
2	Kawasan Permukiman	6.888.339.484,00	APBD
3	Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	33.401.757.439,00	APBD
4	Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	60.740.985.436,00	APBD
5	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.649.601.000,00	APBD
	Jumlah Anggaran	117.137.641.642,00	



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1	Terlaksannya Pengembangan Perumahan	Persentase Tersedianya Data dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100,00%	100,00%
		Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100,00%	100,00%
2	Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	100,00%	100,00%
		Persentase Tertatanya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	100,00%	100,00%
3	Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni	Persentase Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman tanpa Kumuh di Kabupaten Badung	100,00%	100,00%
4	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Presentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang dikelola di Kabupaten Badung	100,00%	100,00%
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung PD	100,00%	100,00%

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pengembangan Perumahan	456.958.283,00	346.035.207,00	75,73%
2	Kawasan Permukiman	6.888.339.484,00	5.211.895.259,00	75,66%
3	Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	33.401.757.439,00	32.203.452.972,00	96,41%
4	Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	60.740.985.436,00	50.578.053.617,99	83,27%
5	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.649.601.000,00	13.240.175.966,00	84,60%
JUMLAH ANGGARAN BELANJA OPERASIONAL		117.137.641.642,00	101.579.613.021,99	86,72%